

PERAN ZAKAT MENGATASI KETIMPANGAN SOSIAL-EKONOMI DI INDONESIA

Fajar Ahmad

Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

fajar01843@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia. Metode artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Hasil temuannya adalah bahwa zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi harta yang adil, terukur, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Melalui penyaluran zakat kepada kelompok yang berhak (asnaf), zakat mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin, mendorong pemberdayaan ekonomi umat, mengurangi ketegangan sosial, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan, meskipun efektivitas zakat masih menghadapi tantangan. Zakat dapat berfungsi optimal sebagai instrumen strategis mengatasi ketimpangan dan kemiskinan.

Kata kunci: zakat, ketimpangan sosial-ekonomi, distribusi kekayaan.

المخلص

تهدف هذه المقالة إلى تحليل دور الزكاة كأداة لتوزيع الثروة في تقليل عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في إندونيسيا. تستخدم طريقة هذا المقال نهجاً نوعياً مع نوع البحث في المكتبة. نتيجة اكتشافاته هي أن الزكاة تفهم ليست فقط كواجب عبادة، بل أيضاً كآلية لإعادة توزيع الثروة بشكل عادل وقابل للقياس وموجه نحو الرفاهية الاجتماعية. من خلال توزيع الزكاة على الفئات المؤهلة (أسnaf)، تستطيع الزكاة زيادة القوة الشرائية للفقراء، وتشجيع التمكين الاقتصادي للناس، وتقليل التوترات الاجتماعية، والمساهمة في تحسين الرفاهية الاجتماعية بطريقة مستدامة، رغم أن فعالية الزكاة لا تزال تواجه تحديات. يمكن للزكاة أن تعمل بشكل مثالي كأداة استراتيجية لتجاوز عدم المساواة والفقر.

الكلمات المفتاحية: الزكاة، عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، توزيع الثروة.

PENDAHULUAN

Pembangunan model Kapitalisme membuat ketimpangan ekonomi antara kelompok yang kaya dan miskin. Ketimpangan ini merupakan tantangan serius pembangunan global kontemporer. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi juga menjadi persoalan akut di banyak negara berkembang, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan melahirkan jurang yang semakin lebar di bidang ekonomi dan sosial. Ketimpangan ini menjadi masalah struktural yang akut yang seharusnya segera bisa diatasi (An-Nabhani, 2010; Hamida & Lestari, 2026; Masitha, 2010).

Islam menawarkan solusi melalui instrumen zakat yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi. Zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi harta yang adil, terukur, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Pengelolaan zakat tepat memiliki potensi besar mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi. Zakat merupakan rukun Islam yang tidak hanya berdimensi ibadah ritual, tetapi juga mengandung fungsi sosial-ekonomi yang strategis. Melalui zakat, Islam mengatur mekanisme distribusi kekayaan secara sistematis dari kelompok masyarakat yang mampu (muzakki) kepada kelompok yang membutuhkan (mustahik). Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai alat redistribusi yang dapat mencegah konsentrasi kekayaan pada satu kelompok serta menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan (Ghozali & Khoirunnisa, 2018; Hufron, 2017; Mudhiiah, 2015; Utomo, 2017).

Artikel ini mengkaji peran zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan ekonomi Islam, serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga pengelola zakat dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang berkeadilan dan berkelanjutan khususnya di Indonesia, negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep, prinsip, dan peran zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam, serta relevansinya dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, meliputi Al-Qur'an dan Hadis, buku-buku teks ekonomi Islam, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan lembaga zakat, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Literatur tersebut dipilih secara selektif berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya untuk mendukung analisis penelitian. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif-analitis, dengan cara mendeskripsikan konsep zakat secara komprehensif, kemudian menganalisis perannya dalam mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi berdasarkan kerangka teori ekonomi Islam.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Berdasarkan analisis literatur dan sumber normatif Islam, zakat terbukti mampu mendorong sirkulasi harta dari kelompok mampu kepada kelompok rentan, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, pengelolaan zakat secara produktif berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pengembangan usaha mikro dan peningkatan keterampilan, yang berpotensi mengubah mustahik menjadi muzakki. Namun demikian, efektivitas zakat sangat bergantung pada kualitas tata kelola lembaga pengelola zakat, khususnya dalam aspek transparansi, profesionalisme, dan integrasi dengan kebijakan sosial pemerintah. Oleh karena itu, optimalisasi zakat memerlukan pendekatan pengelolaan modern berbasis teknologi dan kolaborasi lintas lembaga agar dampaknya terhadap pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi dapat berkelanjutan.

Melalui penyaluran zakat kepada kelompok yang berhak (asnaf), zakat mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin, mendorong pemberdayaan ekonomi umat, mengurangi ketegangan sosial, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas zakat masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya tata kelola lembaga zakat, dan kurangnya integrasi dengan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi, serta kolaborasi lintas lembaga agar zakat dapat berfungsi optimal sebagai instrumen strategis dalam mengatasi ketimpangan dan kemiskinan, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Lebih jauh, zakat tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan. Pendekatan zakat produktif, seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan ekonomi, berpotensi mengubah mustahik menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam menciptakan kemandirian ekonomi, mengurangi ketergantungan, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Namun demikian, implementasi zakat di era modern masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya tingkat kepatuhan dalam menunaikan zakat, lemahnya tata kelola dan transparansi lembaga pengelola zakat, serta kurangnya sinergi antara lembaga zakat dan kebijakan pemerintah menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan potensi zakat. Di tengah perkembangan teknologi dan kompleksitas sistem ekonomi global, diperlukan pendekatan pengelolaan zakat yang profesional, akuntabel, dan berbasis digital agar zakat dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan (Imtinan, 2021; Mahri, 2021; Murtiyani et al., 2015; Nurhidayat, 2020; Ridwan, 2018).

Konsep Zakat dalam Islam

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat. Secara bahasa, zakat berarti “tumbuh” dan “bersih”, sedangkan secara istilah zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta (biasanya 2,5% dari harta tertentu) untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Allah SWT berfirman di QS. At-Taubah ayat 103 yang artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..."

Zakat mencerminkan dimensi ibadah dan sosial secara bersamaan—dimana harta tidak hanya dipandang sebagai milik pribadi, tetapi juga mengandung hak orang lain. Zakat memang dirancang untuk menjadi alat redistribusi kekayaan yang adil. Dengan mengalirkan harta dari kelompok mampu (aghniya') ke kelompok yang membutuhkan (fuqara', masakin, dll.), zakat menciptakan sirkulasi kekayaan dan mencegah penumpukan harta pada satu kelompok saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya: *"...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu"* (QS. Al-Hasyr: 7). Melalui zakat, kelompok miskin dan marginal dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, yang menjadi fondasi kesejahteraan.

Peran Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial

Zakat mampu meningkatkan daya beli masyarakat kecil. Kelompok miskin memperoleh tambahan pendapatan untuk kebutuhan pokok maupun modal usaha kecil dari harta zakat yang diterimanya. Zakat juga mampu memberdayakan ekonomi umat. Zakat yang sudah diserahterimakan kepada mustahiqnya mampu dikelola dalam bentuk yang produktif seperti menjadi modal usaha mikro untuk mengangkat mustahik tersebut menjadi muzakki. Zakat bisa mengurangi ketegangan sosial dan menciptakan rasa keadilan dan kepedulian sosial. Zakat bisa meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu pengentasan kemiskinan melalui program beasiswa, pelatihan kerja, dan bantuan rumah layak huni.

Tantangan pengelolaan zakat bermacam-macam, misalnya rendahnya kesadaran umat untuk menunaikan zakat, transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat yang lemah, kurangnya integrasi data antara lembaga zakat dengan kebijakan pemerintah. Namun demikian, kendala-kendala ini bisa diatasi dengan solusi yang bisa dilakukan sebagai berikut, yaitu digitalisasi sistem pembayaran dan distribusi zakat; kolaborasi antara BAZNAS, LAZ, dan pemerintah daerah; serta adanya edukasi berkelanjutan tentang pentingnya zakat yang diproduktifkan oleh mustahiqnya.

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Zakat adalah instrumen khas Islam yang sangat strategis dalam mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi. Dengan prinsip keadilan, solidaritas, dan kepedulian, zakat bukan sekadar ibadah, tetapi solusi nyata bagi problem ketimpangan dan kemiskinan. Namun, efektivitas zakat sangat bergantung pada sistem pengelolaan yang profesional, amanah, dan berorientasi pada pemberdayaan mustahik. Dalam dunia yang semakin kompleks, zakat harus dimajukan dengan pendekatan modern tanpa meninggalkan ruh syariahnya.

DAFTAR PUSTAKA

An-Nabhani, T. (2010). *Sistem Ekonomi Islam*.

Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068>

Hamida, N. S., & Lestari, S. I. (2026). SOLUSI ISLAM DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN : STUDI KASUS DI INDONESIA Abstrak نيب قلو د نوكي لا يك. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 4(April), 98–105.

Hufron, H. (2017). Relasi Negara Dan Agama. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.234>

Imtinan, Q. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1644–1652. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3585>

Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

Masitha, A. I. (2010). Dampak sosial ekonomi revitalisasi pasar tradisional

terhadap pedagang. *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, 2(1), 41–55.

Mudhiiah, K. (2015). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqthishadia*, 8(2), 189–210.

Murtiyani, S., Triono, D. C., Sasono, H., & Zahra, H. (2015). Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan Umum dan Kepemilikan Negara di Indonesia (dengan Pendekatan Madzhab Hamfara). *Media Syariah*, 17(1), 1–34.

Nurhidayat. (2020). Islamisasi Ilmu Ekonomi: Model, Implementasi dan Implikasinya di International Islamic University Malaysia. In *Iqralana*.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49994>

Ridwan, M. (2018). Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab. *Tsaqafah*, 13(2), 231.
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1507>

Utomo, Y. T. (2017). Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 17(2), 156–171.
<http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaui/article/view/24>